



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 18 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT/ ANGGOTA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pejabat/ Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 seri A);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT/ ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Pembinaan Operasional dan Samapta, Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan motivasi kerja personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

BAB III

BESARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dengan besaran ditentukan sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Rp. 500.000,- |
| b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi | Rp. 400.000,- |
| c. Staf Golongan III | Rp. 350.000,- |
| d. Staf Golongan II | Rp. 300.000,- |
| e. Staf Golongan I | Rp. 250.000,- |
| f. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan | Rp. 150.000,- |
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2009.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ /406.013/2009

TANGGAL: Januari 2009

**SUSUNAN PERSONIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	JABATAN DALAM SATPOL PP	NAMA	NIP.	PANGKAT/GOL. RUANG
1.	Kasat Pol PP	SAID USMAN, SH.MSi	510 089 926	Pembina Tk.I (IV/b)
2.	Kasubag. TU	DWI HARYANTO	160 026 263	Penata Tk.I (III/d)
3.	Kasi Penyidikan	SUTJIPTO,BA	010 216 833	Penata (III/c)
4.	Kasi Bin Trantib	WASITO,SE	070 022 534	Penata Muda Tk.I (III/b)
5.	Kasi Bin Ops Samapta	BAMBANG HERMANU J U	010 136 799	Penata Muda Tk.I (III/b)
6.	Danru I	AGUNG WITANTO	050 038 271	Penata Muda Tk.I(III/b)
7.	Danru II	SIGID WAHYUDI	510 110 348	Penata Muda (III/a)
8.	Danru III	MISYANTO	510 106 710	Penata Muda Tk.I(III/b)
9.	Administrasi TU	ISTIKAH, SE	510 119 379	Penata Muda (III/a)
10.	Administrasi TU	YUYUN EKA MAWARTI	510 213 994	Pengatur Muda (II/a)
11.	Administrasi TU	EDI WASITO	131 734 017	Pengatur Muda Tk.I(II/b)
12.	Administrasi TU	ARIF SETIONO	510 213 693	Pengatur Muda (II/a)
13.	Administrasi TU	SITI KOMARIYAH	510 213 700	Pengatur Muda (II/a)
14.	Administrasi TU	IMAM SAFFI	510 230 011	Juru Muda (I/a)
15.	Anggota Regu I	SUTRISNO	510 084 830	Penata Muda Tk.(III/b)
16.	Anggota Regu I	SUPARLAN	510 106 141	Pengatur Tk.I(II/d)
17.	Anggota Regu I	MISKUN	050 032 978	Pengatur (II/c)
18.	Anggota Regu I	MOCHAMAD BASUKI	510 167 058	Pengatur Muda (II/a)
19.	Anggota Regu I	BAMBANG SUPRIYANTO	510 156 794	Pengatur Muda (II/a)
20.	Anggota Regu I	SUPARLAN	510 189 794	Juru (I/c)
21.	Anggota Regu I	JOKO SUPRIONO	510 213 668	Pengatur Muda (II/a)
22.	Anggota Regu I	SUYANTI RATNASARI	510 213 674	Pengatur Muda (II/a)
23.	Anggota Regu I	HARMINTO	510 213 697	Pengatur Muda (II/a)
24.	Anggota Regu I	TRİYOSO	510 213 681	Pengatur Muda (II/a)
25.	Anggota Regu I	KHUSNUL KHOTIMAH	510 213 706	Pengatur Muda (II/a)
26.	Anggota Regu I	PURWANTO	710 029 702	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
27.	Anggota Regu I	MUDAROJI	197112032009011001	Pengatur Muda (II/a)
28.	Anggota Regu I	ANINDITO WAHYU T.	197203112009011002	Pengatur Muda (II/a)
29.	Anggota Regu II	SUMONO	510 089 179	Pengatur Muda (II/a)
30.	Anggota Regu II	AGUS MUSILMAN	510 119 540	Penata Muda (III/a)
31.	Anggota Regu II	SUJIANTO	510 156 791	Pengatur Tk.I (II/d)
32.	Anggota Regu II	SUROSU	510 189 898	Pengatur Muda (II/a)
33.	Anggota Regu II	SUDIBYO	510 156 795	Pengatur Muda (II/a)
34.	Anggota Regu II	HADI SUNGKOWO	510 189 887	Pengatur Muda (II/a)
35.	Anggota Regu II	AHMAD FADOLI	510 213 670	Pengatur Muda (II/a)
36.	Anggota Regu II	DWI ENDAH NOVITASARI	510 213 672	Pengatur Muda (II/a)
37.	Anggota Regu II	PUGUH MAHTUDI UTOMO	510 213 684	Pengatur Muda (II/a)
38.	Anggota Regu II	DIDIK ABU SOFYAN	510 213 698	Pengatur Muda (II/a)

39.	Anggota Regu II	AGUNG KURNIAWAN	510 213 998	Pengatur Muda (II/a)
40.	Anggota Regu II	ANIS AGUS S.	510 213 676	Pengatur Muda (II/a)

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com

41.	Anggota Regu II	BAMBANG ISNANTO	197312182009011001	Pengatur Muda (II/a)
42.	Anggota Regu II	SON SUYANTO	197604172009011001	Pengatur Muda (II/a)
43.	Anggota Regu III	BURHANNUDIN	510 213 673	Pengatur Muda (II/a)
44.	Anggota Regu III	YANU STYARININGSIH	510 213 678	Pengatur Muda (II/a)
45.	Anggota Regu III	HARJO WINOTO	510 213 689	Pengatur Muda (II/a)
46.	Anggota Regu III	DONY KRISTIAWAN	510 213 703	Pengatur Muda (II/a)
47.	Anggota Regu III	HENRY SETYANTO	510 213 999	Pengatur Muda (II/a)
48.	Anggota Regu III	NUNIK ANDRIANI	510 214 005	Pengatur Muda (II/a)
49.	Anggota Regu III	SUYANTO	010 246 958	Pengatur Muda Tk.I(II/b)
50.	Anggota Regu III	PRABOWO	510 124 882	Pengatur (II/c)
51.	Anggota Regu III	PURWANTO	510 213 996	Pengatur Muda (II/a)
52.	Anggota Regu III	BUDI SANTOSA	510 156 793	Pengatur Muda (II/a)
53.	Anggota Regu III	KURNIAWAN. S	510 156 796	Pengatur Muda (II/a)
54.	Anggota Regu III	SUPARDI	510 189 878	Pengatur Muda (II/a)
55.	Anggota Regu III	FEBRI TRI FERMANTO	198202242009011001	Pengatur Muda (II/a)
56.	Anggota Regu III	NURKHOLIS	197103172009011001	Pengatur Muda (II/a)
57.	Anggota Regu III	SUWANDI	-	Banpol PP

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI
TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ /406.013/2009

TANGGAL: Januari 2009

**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN SE KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	JABATAN DALAM POL PP	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG
1	2	3	4	5
<u>KEC. TRENGGALEK</u>				
1.	Kasi Trantib	HERY SUSANTO, SE	510 117 331	Penata Muda Tk. I (III/b)
2.	Anggota	SUKARYADI	510 097 060	Penata (III/c)
3.	Anggota	AGUS ENDRO YUONO	010 194 450	Penata Muda Tk.I (III/b)
4.	Anggota	SUMEDI	510 095 306	Penata (III/c)
5.	Anggota	DWIYANTO	510 082 045	Penata (III/c)
6.	Anggota	SUYANTO,S.Sos	510 113 263	Penata Muda Tk. I (III/b)
7.	Anggota	SUYONO	010 182 371	Penata Muda Tk. I (III/b)
8.	Anggota	DIDIK SUPRIYANTO	510 119 329	Penata Muda (III/a)
9.	Anggota	SUNOTO	510 213 889	Pengatur Muda (II/a)
10.	Anggota	SUMARYADI	510 213 891	Pengatur Muda (II/a)
11.	Anggota	SUWITO	010 193 201	Penata Muda Tk. I (III/b)
<u>KEC. POGALAN</u>				
12.	Kasi Trantib	MUKAYAN	010 019 876	Penata Tk I (III/d)
13.	Anggota	AHMAD ZAENUDIN, SE	510 116 377	Penata Muda Tk.I (III/b)
14.	Anggota	EDY SUNGKONO, SE	510 116 647	Penata Muda Tk.I (III/b)
15.	Anggota	MUDJOKO SW.	510 089 182	Penata Muda (III/a)
16.	Anggota	HERU PURNOMO	510 112 944	Pengatur Muda (II/b)
<u>KEC. BENDUNGAN</u>				
17.	Kasi Trantib	SUWIGNYO	010 172 772	Penata (III/c)
18.	Anggota	SUPARNO S.Sos.	640 020 179	Penata (III/c)
19.	Anggota	SUJATMIKO	510 110 351	Penata Muda Tk. I (III/b)
20.	Anggota	DWI ADIYANTO	010 237 090	Penata Muda Tk. I (III/a)
21.	Anggota	JEFRI KUSNANTO	510 142 737	Pengatur muda (II/a)
<u>KEC. DURENAN</u>				
22.	Kasi Trantib	Drs. DIDIK HARTOYO	010 193 215	Penata (III/c)
23.	Anggota	SOEWASIS	050 018 613	Penata Tk.I (III/d)
24.	Anggota	SUHARTO S.Sos	010 193 198	Penata Muda Tk.I(III/b)
25.	Anggota	SUKO PRAYOGO	700 002 517	Penata Muda Tk.I(III/b)
26.	Anggota	AGUS HARDJITO	510 112 959	Penata Muda (III/a)
27.	Anggota	MULYANI	510 126 177	Pengatur (II/c)
<u>KEC. GANDUSARI</u>				
28.	Kasi Trantib	NGADENAN	510 077 155	Penata Tk.I (III/d)
29.	Anggota	SUMANTRI	010 193 963	Penata Muda Tk.I(III/b)
30.	Anggota	ROCHANI	010 193 202	Penata Muda Tk.I(III/b)
31.	Anggota	SUKARDJI	510 095 309	Penata Muda Tk.I(III/b)
32.	Anggota	EKO WIDIYANTO	510 142 749	Pengatur Muda (II/a)
<u>KEC. KAMPAK</u>				
33.	Kasi Trantib	MOH. MIFTAHUL H,SPd	130 750 175	Penata Tk. I (III/d)
34.	Anggota	MUJIKIN, S.Sos	010 193 205	Penata Muda TK.I(III/b)
35.	Anggota	SUJOKO	510 117 169	Penata Muda (III/a)
36.	Anggota	PAILAN	510 097 078	Pengatur MudaTk.I(II/b)

37.	Anggota	KANIRAN	010 237 829	Pengatur muda (II/a)
38.	Anggota	WIJI	510 189 866	Pengatur muda (II/a)

1	2	3	4	5
	<u>KEC. WATULIMO</u>			
39.	Kasi Trantib	SUDARMAN, SP	080 031 628	Penata Tk.I (III/d)
40.	Anggota	YANI SISWANTO	070 013 245	Penata (III/c)
41.	Anggota	EDY SANTOSO,S.STP,MSi	010 261 096	Penata (III/c)
42.	Anggota	KASDU	010 190 002	Penata (III/c)
43.	Anggota	SIDIK HARYANTO	010 117 146	Penata Muda Tk.I (III/b)
44.	Anggota	SUYOTO	510 213 713	Penata Muda (III/a)
45.	Anggota	AGUS SUDARTO	510 089 185	Pengatur Tk. I (II/d)
46.	Anggota	KAPIYO	010 242 996	Pengatur Muda (II/a)
	<u>KEC. KARANGAN</u>			
47.	Kasi Trantib	SUWARNI	510 087 231	Penata Tk.I (III/d)
48.	Anggota	MUYONO	010 172 747	Penata Muda Tk.I (III/b)
49.	Anggota	SUGENG WIJANARKO	010 193 209	Penata Muda Tk I (III/b)
50.	Anggota	SUYUDI	510 116 061	Penata Muda (III/a)
51.	Anggota	SAMSU	510 095 980	Penata Muda Tk I (III/b)
52.	Anggota	ISWAHYUDI	510 089 021	Pengatur Muda (II/a)
	<u>KEC. TUGU</u>			
53.	Kasi Trantib	SUJI SUPRAPTO	050 035 551	Penata Muda Tk.I (III/b)
54.	Anggota	SUKARNI	510 086 973	Penata Muda (III/a)
55.	Anggota	DJAJANTO	010 193 211	Penata Muda (III/a)
56.	Anggota	TOTOK BIYANTORO	510 123 940	Penata Muda (III/a)
57.	Anggota	SUWARNO	010 194 240	Penata Muda (III/a)
58.	Anggota	AGUNG KUSUMA W, S.STP	010 270 243	Penata Muda (III/a)
	<u>KEC. SURUH</u>			
59.	Kasi Trantib	SUPRIYAJI, S.Sos	130 585 662	Penata Tk I (III/d)
60.	Anggota	JATI MUSTIKA D,S.STP	010 266 290	Penata Tk. I (III/b)
61.	Anggota	MUJIONO	050 030 816	Penata Muda Tk.I (III/b)
62.	Anggota	SUBROTO	050 032 731	Penata Muda Tk.I (III/b)
63.	Anggota	PAHAM S.Sos	510 117 165	Penata Muda Tk. I(III/b)
64.	Anggota	PARMAN	510 110 593	Penata Muda Tk. I(III/b)
	<u>KEC. PULE</u>			
65.	Kasi Trantib	SUBROTO,S.Sos	010 193 961	Penata Muda Tk.I(III/b)
66.	Anggota	Drs. R. WIDI SASMITO ADI	510 127 717	Penata Muda Tk.I(III/b)
67.	Anggota	SARDJI	130 589 109	Penata Muda Tk.I(III/b)
68.	Anggota	SURYANTI	010 218 697	Pengatur (II/c)
69.	Anggota	NURHAJI MANIS	010 241 745	Pengatur Muda (II/a)
	<u>KEC. DONGKO</u>			
70.	Kasi Trantib	MUKONO, SE.	510 096 184	Penata Tk I (III/d)
71.	Anggota	MUPANGAT	510 087 977	Penata Tk. I (III/d)
72.	Anggota	SUPRIHATIN	050 032 977	Penata (III/c)
73.	Anggota	ANA WAHYUDI	010 193 200	Penata Muda Tk.I (III/b)
74.	Anggota	MUJONO	380 012 461	Penata Muda Tk.I (III/b)
	<u>KEC. PANGGUL</u>			
75.	Kasi Trantib	BAMBANG S,S.STP,M.Si	010 263 823	Penata Muda Tk. I (III/b)
76.	Anggota	MAKSUM	050 021 315	Penata Muda Tk.I (III/b)
77.	Anggota	MOCH.ARIFANI SANJAYA	050 057 589	Penata Muda (III/a)
78.	Anggota	SUMARSONO	010 112 960	Penata Muda (III/a)
79.	Anggota	SUKATNO	510 089 181	Pengatur (II/c)

1	2	3	4	5
	<u>KEC. MUNJUNGAN</u>			
80.	Kasi Trantib	BARON SUKENDAR	050 032 454	Penata Tk.I (III/c)
81.	Anggota	SUHARTONO S.Sos	010 193 951	Penata Tk.I (III/c)
82.	Anggota	KHOBLIYATUN, S.Sos	010 242 162	Penata Muda (III/a)
83.	Anggota	SUKIRMAN	510 080 185	Penata (III/d)
84.	Anggota	BONASIR	131 377 061	Penata Tk.I (III/c)

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Jl. Pemuda No. 1 Telp. (0355) 796530
T R E N G G A L E K Kode Pos 66311**

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setda Trenggalek

Di

T R E N G G A L E K

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800 / / 406.083 / 2009

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman Konsep Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek Tahun 2009.	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk di proses lebih lanjut

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TRENGGALEK**

SAID USMAN, SH,M.Si

Pembina TK I

NIP. 510 089 926